

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tentang penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta permasalahan yang telah Penulis kemukakan di awal, dan setelah diadakan Penulisan serta pembahasan menggunakan teori yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Halal sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin telah terlaksana oleh beberapa lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya jika ditinjau dari teori implementasi kebijakan, seperti adanya struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi. Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah yang telah melakukan dan menerima berkas permohonan sertifikasi halal, LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan yang telah bertugas untuk melakukan auditor halal pada produk yang didaftarkan dan MUI yang bertugas untuk menetapkan kehalalan suatu produk.
2. Problematika yang dialami oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan dan pelaku usaha sebagai berikut:
 - a) Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah belum dapat memberikan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan

sertifikasi halal di Kota Banjarmasin hal ini dikarenakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal baru mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat halal yang melanggar kewajiban, tetapi sama sekali belum mengatur sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal setelah Undang-Undang ini dinyatakan berlaku.

Wewenang Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah hanya berfokus pada urusan administrasi pendaftaran sertifikasi halal saja, dan memiliki pegawai yang terbatas sehingga berbanding jauh dengan jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Banjarmasin.

- b) Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Kalimantan selatan dalam menjalankan tugas tersebut. Persoalan yang sering dihadapi oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Kalimantan selatan ialah terkait jarak perusahaan yang akan diaudit, lokasi perusahaan perusahaan UMKM itu tersebar di Kota-Kabupaten dan se-Kalimantan Selatan dengan jarak yang relatif berjauhan, sementara sarana transportasi sangat terbatas.

Apalagi kalau harus menjangkau lokasi usaha UMKM yang berada di tempat-tempat terpencil, sehingga tentu diperlukan biaya dan waktu tempuh perjalanan untuk menjangkau lokasi usaha yang akan diaudit.

- c) Problematika yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin yaitu masih minimnya sosialisasi kewajiban sertifikasi dan penyampaian proses sertifikasi produk halal dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah, terutama setelah beralihnya proses sertifikasi dari LPPOM MUI ke BPJPH Kementerian Agama. Besarnya biaya yang ditanggung untuk mendapatkan sertifikasi dan perpanjangan apabila masanya habis serta ketidaktahuan pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal.
- d) Penulis juga menemukan problematika lainnya yang dapat menghambat lancarnya penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu belum adanya kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan tentang Jaminan Produk Halal atau Sertifikasi Halal guna mendukung dalam penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin.

B. Saran-Saran

1. Kepada Satgas Layanan Sertifikasi Halal diharapkan selalu melakukan edukasi dan sosialisasi terkait Jaminan Produk Halal kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kota Banjarmasin, Penulis juga menyusun *action planing* berupa proposal kegiatan yang nantinya akan Penulis serahkan kepada para *stake holder* untuk bisa menyelenggarakan tersebut

dan bisa saling bekerjasama bersama pihak terkait khususnya Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah di Kota Banjarmasin Menjalin kerjasama antar *stake holder*. Penulis berharap dengan ini dapat memaksimalkan kinerja, memberikan edukasi, motivasi dan sosialisasi untuk meningkatkan SDM pelaku usaha.

Penulis memberikan solusi terkait beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Banjarmasin antarlain sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan Informasi melalui Media

Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan informasi tentang kewajiban sertifikasi produk halal kepada masyarakat melalui sarana media. Ada beberapa sarana media yang bisa digunakan, antara lain: brosur/poster, spanduk, iklan di koran (Info Banua, Habar Banua, Banjarmasin Post dan TV (Duta Tv), web, dan lain-lain

Era digital sekarang ini tampaknya penyampaian pesan/saran melalui media internet berupa situs khusus akan lebih efektif. Hal ini karena tersedianya jaringan dan kemampuan akses dari masyarakat di perkotaan seperti di Banjarmasin ini..

Pemangku kepentingan bisa memanfaatkan sarana sosialisasi penyampaian pesan dan kewajiban pelaku usaha untuk segera melakukan sertifikasi halal.

Beberapa keuntungan dari penerapan web sebagai sarana sosialisasi: murah, mempunyai daya tarik, komunikasi bisa bersifat

pribadi, personalisasi terjamin, dapat menyediakan informasi serinci mungkin.

b. Besaran Biaya Sertifikasi

Jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha yang ingin mensertifikasi produk dinilai cukup besar dan mahal bagi pelaku UMKM. Sementara di sisi lain, UMKM adalah sebuah usaha yang kepemilikan modalnya terbatas dan minim. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari pemerintah khususnya Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, MUI dan LPPOM yang ada di Kota Banjarmasin untuk bisa menekan besaran biaya yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha terutama usaha mikro.

Perlu adanya program hibah/bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk biaya sertifikasi produk halal. Misalnya program Fasilitasi bagi UMKM Sertifikasi Halal yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

c. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Selama ini kendala sebagian besar pelaku UMKM adalah rendah dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mereka miliki, sementara di sisi lain, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses sertifikasi produk. Oleh karena itu, untuk dapat menutupi kekurangan kualitas sumber daya manusia bisa difasilitasi melalui bentuk pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan internal audit Sistem Jaminan Halal (SJH).

2. Kepada pemangku pembentuk peraturan daerah di Kota Banjarmasin diharapkan selalu menampung aspirasi masyarakat, karena Peraturan Daerah dibentuk untuk kepentingan masyarakat secara adil dan berkepastian hukum. Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan agar membuat Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang berkaitan tentang Jaminan Produk Halal atau Sertifikasi Halal di Kota Banjarmasin, agar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bisa terselenggara dengan lebih efektif di Kota Banjarmasin dan menjadikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) di Kota Banjarmasin tahun 2021-2024.

Untuk membentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang ideal dan aspiratif dan melihat efektivitas penerapannya di tengah masyarakat Kota Banjarmasin, maka juga diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) termasuk didalamnya pembahasan penetapan sanksi pidana maupun administratif.